



**KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL**

Jalan Salemba Raya No.28 Jakarta Pusat Tlp (021) 3103591 <http://www.kemsos.go.id>

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI SOSIAL**

**NOMOR: 116/4/HK.01/5/2024**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERINGATAN HARI LANJUT USIA NASIONAL  
KE-28 TAHUN 2024**

**DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI SOSIAL,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan panduan sebagai acuan dan penyamaan persepsi dalam penyelenggaraan kegiatan Hari Lanjut Usia Nasional Ke-28 Tahun 2024, diperlukan Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Ke-28 Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial tentang Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Ke-28 Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);

5. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 192);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 822).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI SOSIAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERINGATAN HARI LANJUT USIA NASIONAL KE-28 TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Ke-28 Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Ke-28 Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. latar belakang;
  - b. landasan hukum;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. tema dan sub tema;
  - e. pelaksanaan kegiatan;
  - f. laporan; dan
  - g. penutup
- KETIGA : Seluruh biaya sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor: SP DIPA 027-04.1.690558/2024 tanggal 24 November 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL  
REHABILITASI SOSIAL,



PEREN NAZARUDDIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Sosial.
2. Gubernur Provinsi se-Indonesia.
3. Bupati/Walikota se-Indonesia.
4. Pejabat Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sosial

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
REHABILITASI SOSIAL  
NOMOR 116/4/HK.01/5/2024  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PERINGATAN  
HARI LANJUT USIA NASIONAL KE-28  
TAHUN 2024

## A. Latar Belakang

Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) yang diperingati setiap tanggal 29 Mei merupakan hari di mana negara Republik Indonesia ingin mengapresiasi berupa penghargaan atas semangat jiwa raga serta peran penting dan strategi para lanjut usia Indonesia dalam kiprahnya mempertahankan kemerdekaan, mengisi pembangunan dan memajukan bangsa. Hal ini diinisiasi atas peran Dr. KRT. Radjiman Widyodiningrat yang memimpin sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, sebagai anggota paling sepuh (tertua), yang dengan kearifannya mencetuskan gagasan perlunya dasar filosofis negara Indonesia. HLUN dicanangkan pertama kali secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 29 Mei 1996 di Semarang.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mengamanatkan bahwa program atau kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, karena lanjut usia memiliki pengalaman, keahlian dan kearifan untuk berperan serta dalam pembangunan nasional.

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan, dimana pemerintah memberikan perhatian khusus kepada lanjut usia. Mandat Peraturan Presiden tersebut ditujukan kepada kementerian/lembaga untuk mewujudkan lanjut usia **Sejahtera, Mandiri, dan Bermartabat**.

Pelaksanaan peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua masyarakat di Indonesia baik ditingkat Propinsi/Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah masing-masing sehingga memberikan manfaat bagi para lanjut usia, keluarga dan masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional Tahun 2024 agar dapat berlangsung dengan baik dan terarah, maka disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hari Lanjut Usia Nasional Tahun 2024, sebagai panduan bagi instansi terkait, organisasi sosial maupun masyarakat dalam penyelenggaraan HLUN ke 28 Tahun 2024.

## **B. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
5. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk teknis Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial; dan
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

## **C. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Sebagai acuan kepada semua pihak untuk penyelenggaraan kegiatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke 28 tahun 2024.

### **2. Tujuan**

- a. Tersedianya petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan HLUN ke-28 Tahun 2024.
- b. Tercapainya kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan HLUN ke-28 Tahun 2024.

## **D. Tema dan Sub Tema**

1. Tema HLUN tahun 2024  
Lansia Terawat, Indonesia Bermartabat
2. Sub Tema  
Menyesuaikan tugas dan fungsi K/L dan Pemerintah Daerah masing-masing.

### 3. Logo HLUN tahun 2024



**LANSIA  
TERAWAT,  
INDONESIA  
BERMARTABAT**

Hari Lanjut Usia Nasional 2024

### 4. Tagline

#HLUN2024

#LansiaBerdaya

#LansiaSejahtera

#LansiaBahagia

## **E. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan Kegiatan**

### 1. Waktu Pelaksanaan

- a. Rangkaian kegiatan dalam rangka HLUN dilaksanakan mulai tanggal 1 – 28 Mei 2024.
- b. Peringatan Acara Puncak Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024.

### 2. Lokasi Pelaksanaan Acara Puncak HLUN

Pelaksanaan HLUN tahun 2024 di Kabupaten Aceh Utara Provinsi Aceh.

### 3. Agenda Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2024

- a. Pemberian penghargaan (Perseorangan, Kelompok dan Lembaga).
- b. Bakti Sosial
  - 1) Pemberian Bantuan kebutuhan dasar dan alat bantu untuk lansia.
  - 2) Anjongsana ke rumah lansia atau panti werdha dan kelompok masyarakat (oleh pelajar, mahasiswa, dinas/instansi terkait, K/L).
  - 3) Bantuan sosial lainnya.
- c. Layanan Kesehatan
  - 1) Pemeriksaan kesehatan gratis meliputi pemeriksaan kesehatan dasar seperti tekanan darah, gula darah, kolestrol dan asam urat.
  - 2) Operasi Katarak Gratis.
  - 3) Kegiatan sehari membersihkan rumah lansia dan melakukan perawatan bagi lansia terkait kebersihan diri (mulai dari mandi, gosok gigi, potong kuku, potong rambut, dsb).

d. Layanan Pemenuhan Hak Sipil

Pemberian layanan kepada lanjut usia yang belum memiliki identitas, berupa layanan:

- 1) Perekaman identitas kependudukan (e-KTP);
- 2) Pembaharuan Data Keluarga (Kartu Keluarga);
- 3) Penerbitan Buku Nikah bagi Lansia yang belum memiliki Buku Nikah;
- 4) Nikah Massal Lanjut Usia; dan
- 5) Isbat Nikah Lanjut Usia.

e. Kampanye Sosial Kelanjutusiaan

Kampanye Sosial adalah proses komunikasi yang dilakukan untuk menyebarkan informasi dan pesan-pesan penting tentang kelanjutusiaan yang meliputi:

- 1) Pencanaan Duta Lanjut Usia;
- 2) Kemensos *Go to School* (*Tagana Go to School*);
- 3) Lomba Video Pencegahan Penelantaran Lansia;
- 4) Sosialisasi “Karir Kedua” Lansia;
- 5) Kampanye melalui banner, spanduk, baliho; dan
- 6) Kampanye melalui media sosial, media elektronik dan media cetak.

f. Lomba Kreativitas Lanjut Usia

- 1) Lomba yang dilaksanakan secara langsung:  
Senam lansia, jalan sehat, catur, pembacaan puisi, menyanyi, menari, bercerita, Fashion Show Lanjut Usia dan kegiatan lainnya yang disesuaikan dengan kearifan lokal daerah.
- 2) Lomba yang dilaksanakan tidak Langsung:  
Konten kreatif tentang lansia yang diunggah di media sosial, bisa berupa tulisan tentang lansia, foto lansia dan video pendek tentang lansia.

g. Aktivitas Sehari Bersama Lansia

- 1) Layanan *Literasi Digital* Lansia dengan memanfaatkan Pojok Baca Digital (POCADI)
- 2) Layanan semua jenis transportasi gratis untuk lansia

h. Webinar tentang Kelanjutusiaan

- 1) Webinar Membangun Kepedulian kepada Lanjut Usia
- 2) Penyuluhan tentang Perawatan Lanjut Usia kepada Pendamping dan keluarga lansia

i. Acara Puncak

Susunan Acara Puncak:

- 1) Menyanyikan lagu Indonesia Raya
- 2) Menyanyikan Mars Lanjut Usia
- 3) Pembacaan Doa
- 4) Laporan Ketua Panitia HLUN
- 5) Pemberian Penghargaan
- 6) Sambutan Menteri Sosial RI
- 7) Penutup

4. Membangun Kerjasama dengan Sponsor/Corporate Social Responsibility (CSR)

- a. Mengidentifikasi dukungan dunia usaha dalam mendukung pelaksanaan HLUN 2024.
- b. Koordinasi dan Komunikasi dengan dunia usaha untuk membangun kemitraan dalam pelaksanaan HLUN 2024.
- c. Membuat Proposal kepada dunia usaha untuk membangun kerjasama sebagai bentuk kepedulian kepada lanjut usia pada pelaksanaan HLUN 2024.

5. Pengelolaan Dukungan dari Sponsor/CSR

- a. Memastikan jenis bantuan dapat bermanfaat dan dibagikan kepada lanjut usia.
- b. Menetapkan petugas yang bertanggung jawab untuk pencatatan masuknya bantuan dan distribusi bantuan dari sponsor.
- c. Melakukan dokumentasi dan pelaporan penerimaan dan pendistribusian bantuan.

## **F. Laporan**

Laporan pelaksanaan kegiatan HLUN disusun oleh masing-masing panitia di Kementerian/ Lembaga/ Provinsi/ Kabupaten/Kota/Luar Negeri sesuai kebutuhan dan dikirimkan ke email Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (dit.rslu@kemsos.go.id).

## **G. PENUTUP**

Pelaksanaan HLUN bersifat adaptif, acara puncak peringatan HLUN dapat dilaksanakan sebelum/setelah tanggal 29 Mei 2024 atau disesuaikan dengan kondisi yang ada dan susunan acara menyesuaikan dengan K/L dan daerah masing-masing. Seluruh lampiran dapat diakses melalui tautan <https://s.kemensos.go.id/kcg>.

Demikian petunjuk teknis ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) ke 28 tahun 2024.

PLT. DIREKTUR JENDERAL  
REHABILITASI SOSIAL,  
  
IBDEN NAZARUDDIN